

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan perkembangan zaman menjadikan teknologi informasi telah menjadi instrument efektif dalam dunia perdagangan. Pada *E-commerce* secara teknis merupakan jual beli yang melalui dunia digital. Dalam hal tersebut pembeli dan penjual tidak selalu bertatapapan dalam melakukan transaksi, tentunya menjadi opsi yang paling diminati masyarakat untuk melakukan kegiatan jual-beli. Ditambah dengan adanya fitur *cash on delivery (COD)* dengan membayarkan uang pada saat barang yang di pesan sudah diterima oleh konsumen, pastinya meningkatkan daya tarik konsumen untuk memilih opsi pembelian barang melalui *online* dengan sistem *cash on delivery (COD)*. Perkembangan perdagangan secara elektronik yang massif pada era digital telah menjadikan suatu perusahaan jasa pengiriman memiliki sebuah peran sentral dalam distribusi barang kepada konsumen yang mana dalam hal tersebut menyebabkan kurir akan berhadapan langsung dengan pembeli, namun ketika adanya suatu tidak kesesuaian produk yang di pesan oleh konsumen, pastinya dampak tersebut akan berimbas pada kurir karena tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti betul terkait sistem *Cash on delivery (COD)*, namun dalam hal ini, ada suatu pesan yang ingin di sampaikan oleh penulis dalam hal jual-beli *online* menggunakan metode *Cash on delivery (COD)*.

Kasus jual-beli *online* seringkali terjadi pada kalangan masyarakat Indonesia dan salah satu permasalahan inti dari pada kasus tersebut adalah platform yang menyediakan sistem pembayaran *cash on delivery (COD)* contohnya platform (*Shopee & lazada*) yang mana dalam hal tersebut pihak konsumen bisa membayar secara langsung ketika barang sudah ada dan siap diterima langsung oleh pihak konsumen.

Menarik, dan menjadi opsi dalam jual beli, mengutamakan kepuasan pelanggan dalam proses pembelian *online*. Kasus jual-beli *online* menjadi sorotan dikalangan masyarakat akhir- akhir ini tersebar banyak sekali vidio di beberapa aplikasi baik itu *instagram*, *facebook*, dan bahkan *youtube*, terjadinya perselisihan antara pihak kurir dengan konsumen. Pentingnya dalam sebuah kehidupan manusia telah menjadikan perkembangan teknologi informasi berjalan *linier* dengan majunya perkembangan kehidupan manusia seiring berjalanya sebuah perkembangan manusia, tentunya teknologi informasi telah dimanfaatkan beberapa pelaku usaha, sebagai peluang bisnis dengan berkembangnya bisnis digital yang tentunya sangat marak karena lebih dipermudah. Pastinya dengan memanfaatkan bisnis *online* kebutuhan barang dan jasa akan lebih mudah untuk didapatkan. Mengantisipasi dampak dari pada perkembangan penggunaan media elektronik, Negara Indonesia mengatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU No. 11/2008) yang pada prinsipnya ditetapkan untuk mengantisifasi perkembangan penggunaan internet di Indonesia mencapai 210,03 juta jiwa menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2021-2022. Jumlah itu meningkat 6,78% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebesar 196,7 juta penduduk Indonesia kondisi demikian secara tidak langsung telah berakibat pada pembelian *online* semakin meningkat pada tahun 2020 dilakukan konsumen yang usianya didominasi usia 17-35 tahun. *Cash on delivery* mempunyai arti yakni suatu pembayaran yang diterima oleh penjual setelah pemesanan sampai ke tangan konsumen.

*COD* merupakan istilah untuk pembayaran yang disepakati. Pembayaran diambil saat pengiriman, bukan sebelum produk dikirim. Penggunaan kata (*cash*) dalam *COD* sebenarnya memiliki arti yang luas. (*Cash*) termasuk uang tunai kertas atau koin, cek, kartu debit atau kartu kredit, atau bahkan uang elektronik namun jenis pembayaran yang diterima untuk *COD* umumnya diputuskan oleh penjual. Artinya, pembeli harus menyiapkan pembayaran penuh saat produk sampai ke tujuan.

Selanjutnya, jika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesannya, pembeli dapat mengajukan pengembalian kepada penjual namun *COD* juga dapat menimbulkan masalah, Tidak sedikit pembeli yang merasa barang pesannya tidak sesuai yang kemudian menolak untuk membayar barang pesannya, bahkan meminta pengembalian dana langsung kepada kurir, jika konsumen menggunakan system pembayaran bukan *Cash On Delivey*. Pada hal ini kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam pengantaran barang dan penerimaan pembayaran, serta tidak bertanggungjawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima. Hal tersebut tentu menyimpang terhadap ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata), dimana pembeli dan penjual telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli.

Terkait hal tersebut maka keduanya harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, di mana dalam hal sistem pembayaran *COD*, pembeli wajib membayarkan barang yang dipesannya ketika barang tersebut telah diterimanya. Dalam hal ini terjadinya ketidaksesuaian, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kurir. Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas (*konsensualisme*) yang menjiwai hukum perjanjian BW, perjanjian jual-beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata ‘sepakat’ mengenai barang dan harga. Begitu kedua belak pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: “Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum di serahkan maupun harganya belum dibayar”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, “Aneka Perjanjian”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 10

Berkembangnya zaman dan masuk dalam era digital aktivitas kehidupan selalu berdampak dengan teknologi terkini, pastinya semua serba instan berbeda dengan masa sebelumnya, contoh yang sangat terlihat saat ini ialah, apapun yang konsumen cari dan inginkan cukup hanya dengan menggunakan handphone lalu mengetik, sangat mudah ditemukan, oleh karena itu konsumen tidak perlu mengambil barang ke toko / tempat sesuai lokasi pelaku usaha menjualkan barangnya, cukup menunggu dirumah dan menyiapkan uang saja, pesanan akan datang dan menghampiri kita. Aplikasi atau platform memberikan kemudahan bagi penggunaanya untuk memfasilitasi setiap hal yang ingin dilakukan dengan sangat mudah, pastinya beberapa orang sangat menikmati kemudahan tersebut.<sup>2</sup>

Kegiatan tersebut yang dilakukan dengan sistem *online*, jelas sangat menjadikan kegiatan jual-beli menjadi lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya pastinya dari pada dilakukan secara manual. Sebenarnya, jika bicara mengenai cara kerja bisnis *online* dengan offline hanya memiliki sedikit perbedaan yakni suatu medianya saja. Kegiatan jual-beli melalui secara *online* hanya membutuhkan aplikasi yang dioperasikan pada suatu Gadget, sedangkan kegiatan jual-beli secara offline dilakukan di suatu tempat seperti pasar dan mall. Salah satu aplikasi jual-beli yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah *Shopee*. *Shopee* merupakan aplikasi belanja berbasis *online* yang menjual beraneka macam produk, mulai dari fashion, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, hingga peralatan elektronik sehingga masyarakat yang ingin berbelanja melalui platform *Shopee* tidak perlu untuk mencari dan mengelilingi di beberapa toko untuk mencari barang yang mereka butuhkan, namun hanya cukup mencari menggunakan kata kunci apakah barang yang mereka butuhkan tersedia atau tidak.

---

<sup>2</sup> Cita Yustisia, "Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 289

Aplikasi *Shopee* juga dinilai cukup terpercaya ketika barang sampai pada tangan pembeli dengan keadaan tidak baik atau tidak sesuai, maka pembeli bisa melakukan komplain dan pihak *Shopee* tidak akan mencairkan uang kepada penjual hingga permasalahan dengan pembeli sudah selesai.<sup>3</sup> Dengan begitu, kemungkinan bagi penjual untuk berbuat hal tidak baik ataupun menipu konsumen menjadi sangat minim. Pada aplikasi tersebut pelaku usaha akan menjelaskan secara detail produk pada kolom rincian tersebut seperti apa bahan dan kualitas dasarnya dan warna apa saja yang tersedia, apakah produk ini original atau tidak sehingga pembeli bisa mengetahui secara jelas, ditambah terdapat fitur chat yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga bila ada hal yang belum jelas atau ingin pembeli tanyakan kepada penjual, maka bisa menggunakan fitur chat tersebut. Pembeli telah menemukan suatu barang yang ia butuhkan dan berniat untuk membeli barang tersebut, ia akan diberi pilihan mengenai sistem pembayaran apa saja yang, bisa digunakan.

Adapun sistem pembayaran di *Shopee* untuk pembeli yaitu: Transfer Bank, Kartu Kredit, pembayaran melalui mini market, *ShopeePay* atau Dompet *Shopee* serta sistem dengan cara *Cash on delivery (COD)*, Sebagaimana dalam konsep jual - beli, ketika pembeli telah mengklik *checkout* maka aktivitas tersebut secara otomatis telah menimbulkan suatu hal perikatan antara pihak penjual maupun pembeli untuk memenuhi suatu prestasi. Menurut Azhar Muttaqin, aktivitas tersebut menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.<sup>4</sup> Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara adalah : “Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila pembeli telah menyetujui akan membeli suatu barang, maka prestasi yang harus ia lakukan adalah memberi sesuatu dan berbuat sesuatu, yaitu membayar kepada penjual berapa jumlah yang harus dibayar”.

---

<sup>3</sup> <http://emiscara.com/begini-cara-cod-di-shopee-belanja-bayar-di-rumah/>. Diakses pada 31 Maret 2022.

<sup>4</sup> Azhar Muttaqin, “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Malang: Universitas Muhammadiyah Journal of Islamic Economic and Baking, Vol VI, 2009, hlm. 66.

Kegiatan jual – beli tersebut, ketika pembeli memilih membayar menggunakan metode transfer rekening atau kredit maka tidak ada permasalahan pada pihak penjual (*seller*) karena secara tidak langsung mereka telah melakukan prestasi dengan membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan namun permasalahan yang terjadi adalah ketika pembeli memilih metode pembayaran *Cash on delivery (COD)*. *Cash on delivery* adalah cara pembayaran dengan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh sang pembeli. Dalam hal ini, mekanisme ketika menggunakan metode *COD* dalam jual - beli di *Shopee* adalah ketika pembeli melakukan *checkout* maka penjual sudah harus melakukan pengemasan & pengiriman barang yang dipilih oleh pembeli. Sedangkan, pembeli belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran diberikan kepada kurir suatu jasa ekspedisi yang dipilih menggunakan uang tunai. Setelah barang diterima pembeli dan pembeli membayar kepada kurir ekspedisi tersebut, barulah dana dapat diterima oleh pihak penjual yang akan dicairkan oleh pihak *Shopee* dalam kasus yang dialami oleh beberapa seller *Shopee*.<sup>5</sup>

Contoh Kasus 1 :

Contoh Kasus terjadi di Lokasi Daerah Alun - Alun Desa Sungai Meranti Pasar Rabu, pinggir. Kabupaten Bengkalis Kecamatan Pinggir. Seorang lelaki paruh baya menolak untuk membayar pesanan yang diantarkan oleh pihak kurir, dalam kasus tersebut konsumen memesan dengan menggunakan aplikasi (*lazada*) menggunakan metode *cash on delivery*, pihak kurir terus menekan kepada konsumen, untuk membayar barang yang sudah dipesan & dibuka oleh pria tersebut, pria tersebut bersih keras untuk tidak ingin membayar. Pihak kurir mengajak untuk diselesaikan pada kantor polisi terdekat, namun ditolak oleh pihak konsumen dan malah menanyakan apa tujuan kurir mengajak ke kantor polisi. Tegak, kurir menjawab dengan alasan konsumen menolak membayarkan barang yang sudah dipesan dan sudah dibuka packaging paket tersebut.

---

<sup>5</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Akhirnya pria tersebut pergi meninggalkan kurir dengan menggunakan sepeda motor, namun ditahan oleh pihak kurir karena konsumen bersikeras untuk tidak membayar, terjadilah percekocokan serius yang disaksikan oleh warga sekitar, tersurut emosi konsumenpun menggunakan tangan untuk mendorong sang kurir dan menjatuhkan paket yang berada pada kurir tersebut. dalam kasus ini kurir merasa dirugikan, kurir tersebut merekam untuk dijadikan bukti dokumentasi yang akan ditunjukkan kepada penanggung jawab (PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR) JNE pada domisili kurir tersebut bertugas, bahwa dalam hal ini kesalahan bukanlah 100 % pada kurir tersebut. Hal ini yang menyebabkan suatu permasalahan serius, yang merugikan pelaku usaha dan kurir.<sup>6</sup>

Contoh Kasus 2 :

Contoh kasus berikutnya yang sama terjadi pada konsumen yang menolak membayar barang pesannya. Pada Hari Selasa (25/5/2021) Seorang Konsumen Pria berinisial MDS (44) bertempat tinggal pada Ciputat, Tangerang Selatan. Melakukan transaksi *online* pada platform *shopee*, dengan menggunakan sistem *COD* berujung pada pertikaian antara konsumen tersebut dengan pihak kurir yang mengantarkan barang pesanan, lantaran merasa ditipu oleh pihak pelaku usaha.

Pria tersebut meminta untuk dikembalikan uang yang baru saja diserahkan pada kurir tersebut, sang kurir menjelaskan bahwa barang yang sudah dibuka oleh konsumen, harus dipertanggung jawabkan dengan membayar barang tersebut. Konsumen tersebut akhirnya mengambil sebuah samurai dan mengancam kepada Kurir Sicepat *Ekspres* tersebut. Kurir yang didampingi pihak Sicepat *Ekspres* pun melaporkan kejadian tersebut dan mengambil jalur Hukum untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

---

<sup>6</sup> Tribun Timur, “Terjadi Lagi *COD* Tidak Mau Bayar, Sang Kurir Lagi Disalahkan”, <https://www.youtube.com/watch?v=Hd3SDGtWu2M> diakses pada 11 November 2022

Wardaniman Larosa, selaku Pengacara Sicepat *Ekspres* menjelaskan kurirnya sudah meminta agar MDS mengembalikan paket tersebut kepada pelaku usaha. “Pada saat itu kurir kami telah mengatakan” Pak, kalau bapak curiga, silakan dikembalikan barangnya, karena kami akan mencoba mengkonfirmasi kepada seller-nya atau *online shop-nya*” ucap Wardaniman kepada wartawan kantornya, Kuningan, Jaksel, Kamis (27/5/2021).<sup>7</sup>

Melihat dari 2 contoh kasus tersebut, seringkali pertikaian dan permasalahan terjadi di lapangan, kasusnya serupa, kesalahan barang yang diantar kurir dan diterima konsumen ataupun memang konsumen tidak menyiapkan uang ataupun mengingkari prestasinya dan tidak mau membayar pesanan yang sudah dipesan tersebut, jelas itu merugikan pelaku usaha dan kurir selaku orang yang bertugas mengantarkan pesanan kepada *customer*/konsumen. Oleh sebab itu menarik untuk diteliti permasalahan mengenai sengketa tersebut, yang mana dalam hal ini penulis ingin meneliti dan mengetahui pertanggung jawaban konsumen yang merugikan pihak pelaku usaha dan pihak kurir dan ingin mengetahui Bagaimana Hukum berperan dalam kasus seperti ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN SEPIHAK DALAM KASUS JUAL BELI *ONLINE* SECARA *CASH ON DELIVERY (COD)* YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA & KURIR”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang maka indentifikasi masalah yang dapat di uraikan adalah terdapat tiga pihak dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu penjual, kurir, dan pembeli. Alur hubungan hukum antara ketiga pihak tersebut adalah penjual terhadap kurir, lalu kurir terhadap pembeli, dan penjual kepada pembeli.

---

<sup>7</sup> Tribun Timur, “Pria Ancam Kurir Pakai Samurai, Kini Pelaku Terancam 12 Tahun Penjara”, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/05/27/kronologi-pria-ancam-kurir-pakai-samurai-kini-pelaku-terancam-hukuman-12-tahun-penjara>? Diakses pada 12 November 2022

Oleh karena itu, ketiga pihak tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan menanggung kecacatan barang. Menurut Pasal 1474 KUHPerdara, sedangkan menurut pasal 468 KUHDagang, kurir atau jasa ekspedisi wajib untuk mengirimkan barang tersebut dengan selamat dan mengganti kerugian jika ia menyerahkan barang yang cacat karena kesalahannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa barang yang dia serahkan rusak karena kesalahan pada penjual ataupun *force majeure*. Menurut sistem *COD*, kurir wajib meyetorkan uang yang diterima dari pembeli saat barang sampai ditangan pembeli. Pembeli wajib untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan menurut Pasal 1513 KUHPerdara, sehingga uang tersebut dapat disetorkan oleh kurir pada penjual. Pihak-Pihak tersebut harus menjalankan kewajiban mereka tanpa terkecuali untuk menjamin setiap pihak, karena sifat dari hubungan adalah mengikat dan timbal balik, maka wanprestasi akan timbul jika terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang pertanggungjawaban konsumen atas pembatalan sepihak dalam kasus jual-beli *online* secara *Cash on delivery*, bahwa penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Konsumen terhadap pelaku usaha jual-beli *online* atas pembatalan sepihak pada metode pembayaran *cash on delivery (COD)*?
2. Bagaimana Penyelesaian terkait Pembatalan sepihak dalam Kasus jual-beli *online* secara *Cash on delivery (COD)* yang merugikan Pelaku Usaha & Kurir?

## 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- .1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Konsumen terhadap pelaku usaha jual-beli *online* atas pembatalan sepihak pada metode pembayaran *cash on delivery (COD)*.
- .2. Untuk mengetahui Penyelesaian terkait Pembatalan sepihak dalam Kasus jual- beli *online* secara *Cash on delivery (COD)* yang Merugikan Pelaku Usaha dan Kurir?

### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

#### .1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbang sedikit wawasan dan pengetahuan kecil pada bidang karya ilmiah serta diharapkan dapat ikut serta melengkapi ilmu hukum perdata pada umumnya.

#### .2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dan menjadi referensi untuk setiap penulis yang ingin membahas pada kasus yang sama sesuai dengan referensi penulis pada sebelumnya hingga menghasilkan tulisan ini.

.A. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam pertanggung jawaban konsumen terkait pembatalan sepihak dalam kasus jual-beli *online* secara *cash on delivery (COD)* yang merugikan pelaku usaha & kurir..

.B. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai maraknya pertanggung jawaban konsumen terkait pembatalan sepihak dalam kasus jual-beli *online* secara *cash on delivery (COD)* yang merugikan pelaku usaha & kurir.

.C. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai pertanggung jawaban konsumen terkait pembatalan sepihak dalam kasus jual-beli *online* secara *cash on delivery (COD)* yang merugikan pelaku usaha & kurir.

## **1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Jujun S. Soeryasumantri, "Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer", Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm.316.

Menurut W. Friedman, suatu Undang-Undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.<sup>9</sup>

Kerangka Teoritis merupakan susunan dari beberapa pendapat, anggapan, cara, aturan, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang dapat menjadi sesuatu acuan, landasan, dan pedoman agar dapat mencapai tujuan dalam penelitian dan juga penulisan. Kerangka teoritis terdiri dari beberapa teori yang digunakan dalam penelitian guna membantu menyelesaikan suatu masalah hukum yang ada berdasarkan teori – teori hukum yang ada.

#### 1.5.1.1. Asas dan Teori Itikad Baik

Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat dalam perjanjian.

Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>9</sup> W. Friedman, “Teori dan Filsafah Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad”, Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm.21.

Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian, apalagi didalam perjanjian jual beli *online*, yang mana para pihaknya tidak secara langsung bertemu (bertatap muka).

#### 1.5.1.2 . Teori Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang- wenang. Yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dalam konsepnya tersebut, ia menjelaskan bahwa nilai dari sebuah kepastian hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Kepastian hukum merupakan perlindungan justifiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radburch dan Kusumaatmadja.<sup>10</sup>

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam menyusun sebuah kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi sebuah batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berkorelasi dengan penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

.1. Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat pertengkar, perbantahan, pertikaian, perselisihan.

---

<sup>10</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 126.

Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan.

.1. Jual Beli adalah sebuah transaksi antara penjual dan pembeli dengan objek barang. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah:


“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

.2. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dalam konsepnya tersebut, ia menjelaskan bahwa nilai dari sebuah kepastian hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

.3. Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat dalam perjanjian.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka disusun secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan memberikan tinjauan pustaka tentang dasar hukum pembatalan sepihak, perlindungan hukum, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan kurir.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna dapat menyelesaikan masalah.

### **BAB IV: Pembahasan dan Analisis Penelitian**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang mencakup tentang perlindungan hukum terhadap tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha dan kurir.

### **BAB V: Hasil Penutup**

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian yang berupa simpulan dan saran yang akan diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.